PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.6, No.1, Desember 2026

Rekonstruksi Ḥaḍānah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Usia Dini Pascaperceraian

Rina Septiani[1], Renti Aprisyah[2]
[1,2]Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia
E-mail: rinaseptiani@unusia.ac.id, renti@unusia.ac.id

Article History:
Received: 18 September 2026
Revised: 01 November 2026
Accepted: 21 November 2026

Keywords : *ḥaḍānah; pendidikan anak usia dini; perceraian; hukum keluarga Islam; kepentingan terbaik anak*

Abstract: *Perceraian mengakhiri perkawinan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab orang tua atas pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan anak. Dalam praktik hukum keluarga, ḥaḍānah masih sering dipersempit menjadi penentuan tempat tinggal anak dan pembebanan biaya pemeliharaan. Pemaknaan tersebut belum memadai bagi anak usia dini yang membutuhkan pengasuhan edukatif, stimulasi perkembangan, keamanan emosi, dan akses PAUD. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi ḥaḍānah untuk menjamin hak pendidikan anak usia dini pascaperceraian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqāṣid al-syarī'ah. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan mengintegrasikan fikih ḥaḍānah, hukum keluarga Islam Indonesia, hukum perlindungan anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ḥaḍānah harus dimaknai sebagai tanggung jawab pengasuhan multidimensional dan berkelanjutan yang meliputi perawatan fisik, keamanan psikologis, stimulasi perkembangan, pendidikan agama, akses PAUD, dan hubungan sehat dengan kedua orang tua. Rekonstruksi yang ditawarkan mencakup orientasi kepentingan terbaik bagi anak, tanggung jawab bersama yang terdiferensiasi, rencana pengasuhan dan pendidikan pascaperceraian, serta pengawasan pelaksanaan putusan. Pengadilan agama perlu memasukkan kebutuhan PAUD ke dalam pertimbangan dan amar putusan agar pendidikan anak tetap terjamin setelah perceraian.*

PENDAHULUAN

Perceraian bukan hanya peristiwa hukum antara suami dan istri, tetapi juga peristiwa sosial yang dapat mengubah struktur pengasuhan anak. Setelah putusnya perkawinan, anak berpotensi menghadapi perpindahan tempat tinggal, perubahan rutinitas, berkurangnya intensitas perjumpaan dengan salah satu orang tua, serta ketidakpastian pembiayaan pendidikan. Dampak tersebut menjadi lebih serius bagi anak usia dini karena fase ini merupakan periode pembentukan

dasar perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan keagamaan. Karena itu, penyelesaian sengketa pascaperceraian seharusnya tidak berhenti pada penetapan siapa yang memegang hak asuh dan siapa yang membayar nafkah.

Dalam khazanah fikih, ḥaḍānah pada dasarnya menunjuk pada pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk melindungi anak dari bahaya dan memenuhi kebutuhan yang menunjang pertumbuhannya. Konsep tersebut mengandung dimensi perlindungan dan pendidikan. Namun, dalam praktik, pembicaraan mengenai ḥaḍānah sering didominasi oleh urutan pihak yang berhak mengasuh, batas usia pengasuhan, dan gugurnya hak pengasuh. Orientasi berbasis hak orang dewasa ini dapat menggeser perhatian dari tujuan utama ḥaḍānah, yaitu kemaslahatan anak. (Al-Zuḥaylī, 1985; Sabiq, 1990).

Hukum positif Indonesia telah menegaskan keberlanjutan kewajiban orang tua setelah perceraian. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak, sedangkan ayah pada prinsipnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, pilihan anak yang telah mumayyiz, serta pembiayaan pemeliharaan. Pada saat yang sama, rezim perlindungan anak mengakui hak anak atas pendidikan, tumbuh kembang, perlindungan, dan perlakuan tanpa diskriminasi. Norma-norma tersebut menyediakan dasar bagi pembacaan ḥaḍānah yang lebih substantif. (Republik Indonesia, 1974; Instruksi Presiden Republik Indonesia, 1991).

Permasalahan muncul karena norma hak asuh, nafkah, dan pendidikan sering diproses sebagai isu yang terpisah. Putusan dapat menetapkan pemegang ḥaḍānah dan jumlah nafkah tanpa merinci keberlanjutan pendidikan anak, pola komunikasi antaranggota keluarga, akses kedua orang tua terhadap informasi perkembangan anak, atau pembagian keputusan mengenai PAUD. Ketika hubungan orang tua penuh konflik, kekosongan pengaturan tersebut dapat menjadikan pendidikan anak sebagai arena baru pertentangan.

PAUD tidak semata-mata berarti memasukkan anak ke lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada usia dini mencakup stimulasi yang terencana untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam keluarga pascaperceraian, pemenuhan hak tersebut bergantung pada konsistensi rutinitas, respons pengasuh, kualitas interaksi, keamanan psikologis, serta koordinasi antara rumah dan satuan PAUD. Oleh sebab itu, perspektif PAUD memperluas ukuran keberhasilan ḥaḍānah dari sekadar terpenuhinya kebutuhan materi menjadi terjaminnya perkembangan anak secara utuh. (Republik Indonesia, 2003; Committee on the Rights of the Child, 2006).

Kajian mengenai ḥaḍānah umumnya membahas prioritas pemegang hak asuh, sengketa akibat perceraian, nafkah anak, atau analisis putusan. Sementara itu, kajian PAUD lebih banyak menempatkan keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konstruksi kewajiban hukum pascaperceraian. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan mempertemukan hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan prinsip perkembangan anak usia dini.

Pertanyaan utama penelitian ini adalah: bagaimana konsep ḥaḍānah dapat direkonstruksi untuk menjamin hak pendidikan anak usia dini pascaperceraian? Artikel ini bertujuan menjelaskan keterbatasan konstruksi ḥaḍānah yang berorientasi pada penguasaan fisik, merumuskan dasar normatif integrasi pendidikan anak usia dini ke dalam ḥaḍānah, dan menawarkan model pengaturan pengasuhan edukatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Kebaruan artikel terletak pada perumusan ḥaḍānah edukatif sebagai tanggung jawab bersama yang dituangkan ke dalam rencana pengasuhan dan pendidikan yang dapat dilaksanakan serta dievaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan konstruksi argumentatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai akibat perceraian, kewajiban orang tua, pemeliharaan anak, perlindungan anak, dan pendidikan anak usia dini. Pendekatan konseptual digunakan untuk mempertemukan konsep ḥaḍānah, tanggung jawab orang tua, hak pendidikan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk menilai tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam pengasuhan anak.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa literatur fikih, hukum keluarga, hak anak, dan perkembangan anak usia dini.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui inventarisasi norma, penafsiran sistematis dan teleologis, identifikasi kesenjangan antara konstruksi hak asuh dan kebutuhan perkembangan anak, serta penyusunan formulasi hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Artikel ini tidak menggunakan data perkara atau wawancara, sehingga temuan yang dihasilkan merupakan model normatif yang masih dapat diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ḥaḍānah sebagai Institusi Perlindungan dan Pendidikan Anak

Secara etimologis, ḥaḍānah berkaitan dengan tindakan mendekap atau menempatkan anak dalam perlindungan. Secara terminologis, para fuqaha memahaminya sebagai pemeliharaan terhadap orang yang belum mampu mengurus dirinya, dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dan mencegah bahaya. Unsur pokoknya bukan kepemilikan atas anak, melainkan pelayanan kepada anak. Karena itu, status sebagai pemegang ḥaḍānah selalu melekat pada syarat kemampuan, amanah, keamanan, dan kecakapan menjalankan pengasuhan. (Al-Zuḥaylī, 1985; Sabiq, 1990).

Dimensi pendidikan telah hadir dalam tujuan ḥaḍānah, meskipun istilah pendidikan anak usia dini dalam pengertian kelembagaan modern belum digunakan dalam literatur klasik. Memelihara anak mencakup pemberian makan, kebersihan, kesehatan, pembiasaan perilaku baik, perlindungan, dan pendidikan sesuai tahap perkembangan. Dengan demikian, pemisahan yang kaku antara “pemeliharaan” dan “pendidikan” tidak sejalan dengan watak dasar ḥaḍānah. Pada usia dini, kegiatan merawat sekaligus merupakan kegiatan mendidik: komunikasi membentuk bahasa, rutinitas membentuk regulasi diri, permainan menstimulasi kognisi, dan keteladanan menumbuhkan moral serta agama.

Maqāṣid al-syarī‘ah memperkuat perluasan tersebut. Perlindungan jiwa menuntut kesehatan dan keamanan anak; perlindungan akal menuntut stimulasi serta pendidikan; perlindungan agama menuntut pengenalan nilai dan praktik keagamaan yang ramah anak; perlindungan keturunan menuntut kejelasan tanggung jawab serta kesinambungan relasi keluarga; dan perlindungan harta

menuntut pembiayaan yang memadai. Seluruh tujuan itu saling berkaitan dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan menentukan alamat tempat tinggal anak. (Zahrah, 1957).

Karena ḥaḍānah adalah amanah, hak pengasuh bersifat fungsional dan tidak absolut. Orang tua tidak boleh menggunakan anak untuk menghukum mantan pasangan, menghambat hubungan tanpa alasan keselamatan, atau mengabaikan pendidikan karena konflik. Kepentingan orang tua memperoleh tempat sejauh tidak bertentangan dengan keselamatan, kebutuhan perkembangan, dan suara anak sesuai usia serta kematangannya.

2. Kedudukan Hak Pendidikan Anak Usia Dini Pascaperceraian

Konstitusi menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan. Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas penyelenggaraan perlindungan anak dan mengakui hak anak memperoleh pendidikan serta pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan PAUD sebagai upaya pembinaan sejak lahir sampai usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan. (Republik Indonesia, 2002; Republik Indonesia, 2003).

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hak pendidikan anak usia dini memiliki dua lapis. Pertama, hak atas akses terhadap layanan PAUD yang bermutu dan sesuai kebutuhan. Kedua, hak atas lingkungan pengasuhan yang edukatif di rumah. Pascaperceraian, kedua lapis hak ini harus dijaga secara bersamaan. Pembayaran uang sekolah tanpa dukungan rutinitas belajar, pengasuhan responsif, dan komunikasi dengan pendidik belum dapat disebut pemenuhan hak secara utuh.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Rumusan “baik ibu maupun bapak” mengandung prinsip keberlanjutan tanggung jawab bersama, sedangkan frasa “berdasarkan kepentingan anak” menempatkan anak sebagai pusat penilaian. Pembebanan biaya kepada ayah tidak berarti ibu menjadi satu-satunya pelaksana pendidikan, dan penetapan ibu sebagai pemegang ḥaḍānah tidak menghapus tanggung jawab edukatif ayah.

KHI Pasal 105 memberikan prioritas pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibu, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayah. Ketentuan ini perlu dibaca bersama kewajiban kedua orang tua dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sebagai pembagian kaku antara ibu yang mengasuh dan ayah yang membayar. Pengasuhan modern membutuhkan keputusan bersama mengenai kesehatan, pendidikan, agama, dan kebutuhan khusus. Jika salah satu orang tua tidak aman atau terdapat kekerasan, pembatasan kontak dapat dibenarkan, tetapi harus didasarkan pada perlindungan anak dan penilaian risiko. (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 1991).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai hak substantif, asas penafsiran, dan kaidah prosedural. Sebagai hak substantif, kepentingan anak harus memperoleh pertimbangan utama. Sebagai asas penafsiran, jika terdapat beberapa kemungkinan makna norma, dipilih makna yang paling efektif melindungi anak. Sebagai kaidah prosedural, pengambil keputusan harus mengidentifikasi dampak pilihan terhadap anak dan menjelaskan alasan keputusan. Penerapannya tidak boleh berhenti sebagai frasa umum; indikatornya harus konkret dan individual. (Committee on the Rights of the Child, 2013).

3. Keterbatasan Konstruksi Ḥaḍānah Pascaperceraian

Keterbatasan pertama adalah orientasi pada penguasaan fisik. Pertanyaan “anak ikut siapa” sering lebih dominan daripada “bagaimana seluruh kebutuhan perkembangan anak dipenuhi”. Akibatnya, putusan hak asuh dapat menghasilkan status hukum tanpa desain pengasuhan. Padahal, anak usia dini memerlukan stabilitas hubungan, jadwal yang dapat diprediksi, dan konsistensi antara rumah, sekolah, dan lingkungan sosial.

Keterbatasan kedua adalah pemisahan antara nafkah dan pendidikan. Nafkah anak sering ditentukan dalam angka agregat tanpa pemetaan kebutuhan PAUD, kesehatan, transportasi, bahan belajar, pengasuh, dan penyesuaian biaya secara berkala. Jumlah yang tidak realistis atau mekanisme pembayaran yang tidak jelas berisiko mengganggu keberlanjutan pendidikan. Sebaliknya, pembiayaan yang cukup juga tidak otomatis menjamin keterlibatan orang tua dalam perkembangan anak.

Keterbatasan ketiga adalah minimnya pengaturan mengenai hak akses dan informasi. Pemegang ḥaḍānah dapat menjadi satu-satunya pihak yang berhubungan dengan satuan PAUD, sementara orang tua lainnya tidak memperoleh informasi perkembangan anak. Pada sisi lain, akses yang tidak diatur dapat menimbulkan konflik di sekolah atau mengganggu keamanan anak. Diperlukan protokol komunikasi yang proporsional dan sensitif terhadap risiko kekerasan.

Keterbatasan keempat adalah lemahnya mekanisme pelaksanaan dan evaluasi. Kebutuhan anak berubah cepat, sedangkan amar putusan cenderung statis. Perubahan sekolah, kondisi kesehatan, perpindahan tempat tinggal, atau kebutuhan perkembangan khusus dapat menuntut penyesuaian. Tanpa jalur evaluasi, para pihak kembali terjebak dalam konflik atau salah satu pihak menanggung beban secara tidak seimbang.

Keterbatasan kelima ialah belum optimalnya partisipasi anak dan penilaian multidisipliner. Anak usia dini memang belum dapat dimintai pilihan seperti anak yang lebih matang, tetapi perasaan, keterikatan, rutinitas, dan responsnya tetap dapat dikenali melalui observasi yang tepat. Hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli psikologi, pekerja sosial, atau pendidik PAUD apabila diperlukan. Partisipasi anak harus dilakukan secara aman dan tidak membebani anak untuk memilih salah satu orang tua.

4. Rekonstruksi Ḥaḍānah Berbasis Pengasuhan Edukatif

Rekonstruksi ḥaḍānah perlu dimulai dengan perubahan paradigma: dari hak menguasai anak menuju amanah memenuhi hak anak; dari pengasuhan tunggal menuju tanggung jawab bersama yang terdiferensiasi; dari pemeliharaan minimal menuju perkembangan holistik; dan dari putusan statis menuju pengaturan yang dapat dievaluasi. Istilah "tanggung jawab bersama" tidak selalu berarti pembagian waktu yang sama. Pembagian fungsi harus mempertimbangkan usia anak, kedekatan emosional, riwayat pengasuhan, jarak tempat tinggal, jam kerja, keamanan, serta kemampuan bekerja sama.

Pertama, orientasi kepentingan terbaik bagi anak harus diterjemahkan ke dalam indikator: keselamatan fisik dan psikologis; kesinambungan pengasuhan; keterikatan dengan orang tua dan pengasuh; kebutuhan pendidikan dan kesehatan; identitas agama dan budaya; jarak serta stabilitas tempat tinggal; kemampuan masing-masing orang tua; adanya kekerasan atau penelantaran; dan pandangan anak sesuai kematangannya. Tidak ada satu indikator yang berlaku otomatis untuk semua perkara.

Kedua, ḥaḍānah harus memuat tanggung jawab edukatif. Pemegang tempat tinggal utama bertanggung jawab menjaga rutinitas harian, kehadiran PAUD, komunikasi sehari-hari dengan pendidik, stimulasi di rumah, serta kesehatan dan keamanan. Orang tua lainnya tetap bertanggung jawab atas pembiayaan sesuai kemampuan, keterlibatan dalam keputusan penting, dukungan emosional, dan aktivitas pendidikan ketika bersama anak. Keduanya wajib menghindari tindakan yang merusak relasi anak dengan orang tua lain, kecuali pembatasan diperlukan untuk keselamatan.

Ketiga, penyelesaian perkara perlu menghasilkan rencana pengasuhan dan pendidikan pascaperceraian. Rencana ini sekurang-kurangnya mengatur tempat tinggal utama anak; jadwal perjumpaan; pilihan atau kriteria satuan PAUD; pihak yang berwenang mengantar dan

menjemput; pembagian biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penunjang; akses informasi perkembangan; komunikasi dalam keadaan darurat; pendidikan agama; penggunaan media digital; serta prosedur perubahan kesepakatan. Dalam perkara berisiko, rencana juga harus memuat perjumpaan terawasi, larangan membawa anak ke lokasi tertentu, atau bentuk perlindungan lain.

Keempat, putusan perlu menggunakan amar yang operasional. Perintah membayar nafkah harus menyebut jumlah, tanggal dan metode pembayaran, komponen biaya khusus, serta kemungkinan penyesuaian yang wajar. Hak akses perlu diatur dengan jadwal dan mekanisme penyerahan anak. Akses terhadap informasi sekolah dan kesehatan harus ditegaskan sepanjang tidak membahayakan anak. Rumusan yang jelas mengurangi ruang konflik dan meningkatkan keterlaksanaan putusan.

Kelima, diperlukan evaluasi dan dukungan pascaputusan. Mediasi keluarga, konseling pengasuhan, dan koordinasi dengan satuan PAUD dapat membantu orang tua memisahkan konflik pasangan dari kebutuhan anak. Evaluasi berkala dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan atau permohonan ketika terjadi perubahan material. Negara tidak mengambil alih fungsi keluarga, tetapi memastikan bahwa tanggung jawab orang tua berjalan dan hak anak tidak hilang akibat perceraian.

5. Model Normatif Integrasi Hukum Keluarga Islam dan PAUD

Model yang ditawarkan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Model Normatif Integrasi Hukum Keluarga Islam dan PAUD

Dimensi	Konstruksi Lama	Rekonstruksi	Implikasi Praktis
Subjek utama	Hak ayah/ibu atas anak	Anak sebagai pemegang hak; orang tua sebagai pengemban kewajiban	Pertimbangan berpusat pada kebutuhan individual anak
Cakupan ḥaḍānah	Tempat tinggal dan perawatan fisik	Perawatan, perlindungan, emosi, agama, stimulasi, PAUD, dan relasi keluarga	Putusan mengatur pengasuhan edukatif secara utuh
Pembagian peran	Ibu mengasuh, ayah membiayai	Tanggung jawab bersama yang dibagi menurut fungsi, kemampuan, dan keamanan	Kedua orang tua tetap terlibat secara terukur
Pendidikan	Komponen nafkah	Hak substantif dan proses perkembangan	Pilihan PAUD, akses informasi, transportasi, dan stimulasi diatur
Instrumen	Penetapan pemegang hak asuh	Rencana pengasuhan dan pendidikan	Jadwal, biaya, komunikasi, keputusan penting, dan keadaan darurat menjadi jelas
Pelaksanaan	Putusan statis	Putusan operasional dan dapat dievaluasi	Tersedia mekanisme penyesuaian dan dukungan pascaputusan

Dalam tahap pemeriksaan, hakim perlu memetakan kebutuhan anak, riwayat pengasuhan, kemampuan masing-masing orang tua, dan risiko keselamatan. Mediasi tidak hanya diarahkan pada tercapainya kesepakatan siapa yang mengasuh, tetapi juga pada terbentuknya rencana pengasuhan. Jika para pihak tidak sepakat, pengadilan tetap dapat menetapkan unsur-unsur minimum yang dibutuhkan anak. Penggunaan asesmen profesional bersifat kontekstual, khususnya apabila terdapat dugaan kekerasan, kebutuhan khusus, atau konflik berintensitas tinggi.

Satuan PAUD dapat menjadi mitra pendukung, bukan penentu sengketa. Dengan persetujuan atau dasar hukum yang tepat, satuan PAUD menyediakan informasi objektif mengenai kehadiran, perkembangan, dan kebutuhan anak. Sekolah perlu memperoleh salinan

pengaturan mengenai pihak yang boleh menjemput atau menerima informasi, terutama jika terdapat pembatasan kontak. Kerahasiaan data anak tetap harus dijaga.

Rekonstruksi ini juga mencegah bias gender. Prioritas ibu dalam pengasuhan anak kecil memiliki dasar pengalaman biologis dan sosial tertentu, tetapi penerapannya tidak boleh menghapus penilaian konkret atas kapasitas pengasuhan maupun tanggung jawab ayah. Sebaliknya, gagasan keterlibatan ayah tidak boleh digunakan untuk mengurangi perlindungan terhadap ibu dan anak apabila terdapat kekerasan. Kesetaraan yang dibutuhkan bukan persamaan mekanis, melainkan pembagian tanggung jawab yang adil, aman, dan berorientasi pada anak.

6. Implikasi bagi Pembaruan Hukum dan Praktik Peradilan Agama

Pada tingkat regulasi, pedoman penyelesaian perkara pengasuhan anak perlu mengakui pendidikan anak usia dini sebagai komponen eksplisit ḥaḍānah. Formulir gugatan, mediasi, dan pemeriksaan dapat memasukkan daftar kebutuhan perkembangan anak. Pedoman tersebut juga perlu menyediakan model rencana pengasuhan yang fleksibel, tanpa memaksakan pola yang sama pada semua keluarga.

Pada tingkat putusan, pertimbangan hukum harus menghubungkan fakta dengan indikator kepentingan terbaik bagi anak. Penyebutan prinsip tersebut tanpa analisis kebutuhan konkret belum cukup. Hakim perlu menjelaskan mengapa suatu pengaturan tempat tinggal, akses, pembiayaan, dan pendidikan paling melindungi anak dalam perkara yang diperiksa. Dalam kasus kekerasan, keselamatan harus menjadi pertimbangan dominan dan rekonsiliasi pengasuhan tidak boleh dipaksakan.

Pada tingkat pelaksanaan, diperlukan hubungan yang lebih kuat antara pengadilan, layanan perlindungan anak, mediator, psikolog, pekerja sosial, dan pendidik. Kolaborasi ini bukan untuk mengaburkan kewenangan, melainkan menyediakan informasi yang memadai dan dukungan bagi keluarga. Pelatihan bagi aparatur peradilan mengenai perkembangan anak usia dini juga penting agar kebutuhan anak tidak dinilai semata-mata dari perspektif orang dewasa.

Bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, pendekatan ini memperlihatkan bahwa norma keluarga harus dibaca secara responsif terhadap perkembangan ilmu pendidikan dan perlindungan anak. Interdisiplinaritas tidak mengurangi identitas hukum Islam; justru membantu mengaktualisasikan tujuan kemaslahatan dalam konteks kebutuhan anak kontemporer. Fikih menyediakan fondasi etis-normatif, sedangkan ilmu PAUD membantu menjelaskan bentuk kebutuhan dan dampak praktis pengaturan hukum.

KESIMPULAN

Konsep ḥaḍānah pascaperceraian perlu direkonstruksi karena pemaknaan yang berpusat pada penentuan pemegang tempat tinggal dan pembiayaan belum cukup menjamin hak pendidikan anak usia dini. Berdasarkan hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan, maqāṣid al-syarīʿah, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, ḥaḍānah harus dimaknai sebagai tanggung jawab pengasuhan multidimensional yang meliputi perawatan fisik, keamanan psikologis, pendidikan agama, stimulasi perkembangan, akses PAUD, dan keberlanjutan hubungan keluarga yang sehat.

Rekonstruksi tersebut bertumpu pada empat unsur: orientasi konkret pada kepentingan terbaik bagi anak; tanggung jawab bersama yang terdiferensiasi antara kedua orang tua; rencana pengasuhan dan pendidikan pascaperceraian; serta putusan yang operasional, dapat dilaksanakan, dan terbuka terhadap evaluasi ketika kebutuhan anak berubah. Penetapan pemegang ḥaḍānah tidak menghapus tanggung jawab edukatif orang tua lainnya, sementara pembiayaan pendidikan tidak menggantikan keterlibatan emosional dan pengasuhan.

Pengadilan agama disarankan mengintegrasikan kebutuhan PAUD ke dalam proses mediasi,

pembuktian, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Pembaruan pedoman peradilan perlu menyediakan indikator kepentingan terbaik bagi anak dan model rencana pengasuhan yang sensitif terhadap usia, perkembangan, gender, risiko kekerasan, dan kondisi keluarga. Penelitian berikutnya perlu menguji model ini melalui analisis putusan dan wawancara dengan hakim, orang tua, mediator, serta pendidik PAUD agar dapat dirumuskan instrumen yang lebih aplikatif.

DAFTAR REFERENSI

Al-Zuḥaylī, W. (1985). Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh. Damaskus: Dār al-Fikr.

Committee on the Rights of the Child. (2006). General comment No. 7 (2005): Implementing child rights in early childhood. Geneva: United Nations.

Committee on the Rights of the Child. (2013). General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration. Geneva: United Nations.

Ghazaly, A. R. (2019). Fiqh munakahat. Jakarta: Kencana.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mansur. (2014). Pendidikan anak usia dini dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sabiq, S. (1990). Fiqh al-sunnah. Kairo: Dār al-Fatḥ li al-I‘lām al-‘Arabī.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations.

Zahrah, M. A. (1957). Al-Aḥwāl al-syakhṣiyyah. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.